

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



NURFAHMI

105731122919

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

KARYA TUGAS AKHIR PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURFAHMI

105731122919

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar, kerja keraslah,
maka kesuksesan akan datang kepadamu.**

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin


**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, saudaraku
dan seluruh keluargaku yang saya cintai dan almamaterku.**

PESAN DAN KESAN

**"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan
saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara".**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nurfahmi

No. Stambuk/NIM : 105731122919

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2023 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 31 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Endang Winarsih, SE.,M.Ak
NIDN : 0913029101



Mukminatiridwan, SE.,M.Si
NIDN : 0919017901

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an. S.E.,M.Si
NBM: 0902116603


Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Nurfahmi, Nim: 105731122919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 14 Shafar 1445 H /31 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Shafar 1445 H
31 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak.CA
2. Saida Said, SE., M.Ak
3. Amran, SE, M.Ak.Ak.CA
4. Andi Arman, S., M.Ak.CA |


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfahmi
Stambuk : 105731122919
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,




Dekan
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
NBM: 0902116603


Ketua Program Studi
Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844



**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nurfahmi
Nim : 105731122919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Makassar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
31 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
1: 10731122819
Nurfahmi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Hamzah dan Ibu Patmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Endang Winarsih, SE.,M.Ak. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.

5. Ibu Mukminati Ridwan,SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih teruntuk semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Juli 2023

Nurfahmi

ABSTRAK

NURFAHMI, 2023. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kota Makassar, Skripsi.* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Endang Winarsih dan Mukminati Ridwan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan, studi pustaka dan *time series analysis*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Makassar, dengan sampel seluruh kabupaten/kota pada kota Makassar. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun lima tahun, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah

ABSTRACT

NURFAHMI, 2023. *The Effect Of Regional taxes And Regional Levies On Increasing Regional Original Income (Pad) In Makassar City*, Thesis. Departement Of Accounting, Faculty of Economics And Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised By: Endang Winarsih And Mukminati Ridwan.

This research was conducted to determine the effect of local taxes and regional levies on increasing local revenue (PAD). The type of data used in this research is quantitative data. Data collection techniques were obtained through field studies and time series analysis. The puprose of this study is to clearly determine wheter local taxes and regional levies have an effect on increasing local revenue. The population in this study were all regencies/cities in Makassar city. The research uses data on the realization of the Regional Expenditue Budget (APBD) taken over a period of five years, starting from 2018 to 2022. These data were obtained from the regional Revenue Agency (Bapenda)

The result of the sturdy show that there is an influence between regional taxes and regional levies on increasing local own-source revenue, thus, his indicates that regional taxes and regional levies contribute significantly to increasing regionally-sourced income.

Keywords: Local taxes, regional levies and local revenue

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan penelitian.....	20
D. Manfaat penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Tentang Pajak Daerah.....	21
1. Definisi Pajak Daerah.....	21
3. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	24
4. Jenis dan tarif pajak daerah.....	25
5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	11
6. Pengelompokan pajak.....	27
7. Syarat pemungutan pajak.....	27
8. Asas Pemungutan Pajak.....	29
B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah.....	30
C. Tinjauan Tentang Pendapatan.....	32
1. Pendapatan Asli Daerah.....	32
2. Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah.....	33
D. Penelitian Terdahulu.....	33
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	38
F. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Populasi Dan Sampel.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Definisi Operasional Variabel	43
G. Metode Analisis Data.....	44
1. Analisis Deskriptif.....	44
2. Uji Normalitas	44
3. Uji Asumsi Klasik.....	44
4. Uji Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Hasil Penelitian.....	63
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Kerangka Pikir pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 4.1 Struktur organisasi Bapenda Kota Makassar.....</i>	<i>34</i>



DAFTAR TABEL

<i>Table 1 Penelitian Terdahulu</i>	34
<i>Table 4.1 Hasil Penelitian Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada PAD Kota Makassar</i>	36
<i>Table 4.2 Hasil analisis Deskriptif</i>	37
<i>Table 4.3 one-sample kolomogrov-smirmov test</i>	40
<i>Table 4.4 hasil uji mulikolineritas</i>	41
<i>Table 4.5 hasil uji autokolerasi</i>	42
<i>Table 4.6 hasil uji R square</i>	43
<i>Table 4.7 hasil uji t</i>	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan terciptanya pemerintahan daerah yang luas, praktis dan akuntabel. (Lia, 2020) Peran pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga potensi pendapatan daerah harus diidentifikasi dan dikelola sebaik-baiknya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Peningkatan volume pembangunan dan kebutuhan masyarakat merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus. Penyelesaian masalah dan beban pembangunan selalu membutuhkan peran negara. Dalam praktiknya, negara berpeluang menggunakan dana pembangunan melalui aliran pendapatan negara, sementara masalahnya aliran pendapatan pemerintah daerah terbatas, sehingga pendanaan daerah terus bergantung pada negara. (Ryfal Yoduke 2015)

Keputusan pemerintah untuk mencapai penentuan nasib sendiri yang benar dan bertanggung jawab dengan memberdayakan daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan potensi daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Kompensasi wilayah berdasarkan UU NO.34 Tahun 2000 dan terakhir sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 (UU yang selanjutnya disebut Undang-Undang dan Nomor 21) (Ryfal Yoduke 2015). Menurut (Mardiasmo 2011), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau organisasi daerah tanpa imbalan

langsung yang setara, dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah. .

Sumber keuangan pemerintah daerah berupa PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah. Pajak daerah bersumber dari pajak provinsi antara lain pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak tembakau. Pajak Perbendaharaan Negara/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Lampu Jalan, Pajak Logam dan Mineral, Pajak Taman, Pajak Air Tanah, dan Pajak Burung Walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi bagian penting dari PAD. Biaya kawasan dapat dikelompokkan ke dalam biaya utilitas antara lain biaya pelayanan kesehatan, biaya sampah/kebersihan, biaya pencetakan KTP dan STNK, biaya pemakaman dan penguburan, biaya parkir jalan, biaya layanan pasar, biaya test drive. biaya, biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya ganti rugi pencetakan kartu, biaya penyediaan toilet dan/atau pembuangan lumpur, biaya pembuangan limbah cair, biaya jasa tera/tera ulang, biaya jasa penggalian pembuatan dan pengawasan tiang telekomunikasi. Biaya Pelayanan Usaha meliputi Biaya Properti Kawasan, Biaya Pasar Grosir dan/atau Toko, Biaya Tempat Pelelangan, Biaya Terminal, Biaya Parkir Khusus, Biaya Akomodasi/Restoran/Villa, biaya rumah potong hewan, biaya jasa pelabuhan, biaya dan biaya hiburan. Sarana olah raga, denda penyeberangan sungai, ganti rugi penjualan produk produksi perusahaan di kawasan tersebut. Misalnya, beberapa biaya mencakup biaya izin

mendirikan bangunan, biaya lokasi minuman keras, biaya pelecehan, biaya rute, dan biaya penangkapan ikan. (Ryfal Yoduke 2015)

Menurut Mikha (2010) dalam (Ryfal Yoduke 2015) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan, mengoptimalkan dan meningkatkan upaya kontribusi terhadap PAD. Sidik (2002) dalam (Ryfal Yoduke 2015)

Berdasarkan penelitian mengenai optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kekuatan perekonomian daerah, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari PAD dan merupakan komponen utama pendapatan daerah. Jumlah wilayah administrasi publik (dana kompensasi) semakin berkurang, diharapkan daerah tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Alifia Dina Rifai 2022) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya oleh (Kia Siti Julia; Marti Dewi Ungkari; Cecep Hamzah Pansuri 2020) menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran daerah lebih sedikit pendapatan daerah dan berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay 2022) menyimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah di Kota Makassar dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Padahal, pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk memperoleh dana yang cukup. Pemerintah kota tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa dana yang cukup.

Terkait pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang dimana akan mengarah kepada “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kota Makassar”. Peneliti ingin mengetahui apakah variabel diatas memiliki pengaruh dengan y di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada kota Makassar?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada kota Makassar?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan PAD pada kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan PAD pada kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Keuntungan dari penelitian ini adalah misalnya.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti dan pihak yang membaca hasil penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan khususnya dibidang perpajakan, serta memberikan informasi tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 1997, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “pembayaran wajib oleh orang pribadi dan masyarakat kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” (Saragih 2008). Sedangkan menurut (Rahardjo 2014 :100)

Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, diatur oleh daerah sendiri.
2. Pajak dipungut berdasarkan peraturan nasional, namun pemerintah daerah bertanggung jawab atas penerapan tarif pajak.
3. Pajak daerah ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah mentransfer, membaginya atau membebankan biaya tambahan (opsen) atas hasil pemungutannya.

Mardiasmo (2013:12) menjelaskan bahwa Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa istilah yang berkaitan dengan pajak daerah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut “Daerah”, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keinginan masyarakat Daerah. Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pembayaran wajib kepada daerah kepada orang pribadi atau badan yang sah karena tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..
- c. Korporasi adalah kumpulan orang/modal, korporasi, atau badan nirlaba yang meliputi perusahaan umum, sekutu, perusahaan lain, badan usaha milik negara (BUMN), atau daerah dengan nama apapun dan dalam bentuk apa pun. bentuknya, koperasi. , dana pensiun, kemitraan, Masyarakat. , yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau sejenisnya, lembaga, tempat tetap dan badan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah

- d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak dan akuntan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan setempat.

2. Fungsi dan Peran Perpajakan

Menurut Sari (2013), Pajak daerah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengaturan, kemudian ada dua fungsi lagi yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan..

- a. Fungsi Budgeter (anggaran) Pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga berfungsi untuk menutup pengeluaran daerah. Karena adanya pembangunan daerah, maka pengeluaran-pengeluaran yang tinggi seperti pembangunan daerah dan biaya-biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah kota harus mengkompensasi biaya-biaya ini dengan pendapatan pajak daerah.
- b. Regulasi Regulasi (peraturan) juga berfungsi sebagai regulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung membantu perekonomian dan masyarakat di daerah.
- c. Fungsi stabilitas bekerja dengan pajak, pemerintah dapat melaksanakan langkah-langkah stabilitas perekonomian daerah. Jadi pajak bisa mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar untuk mencegah inflasi. Sebaliknya jika perekonomian negara mengalami deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.
- d. Tugas redistribusi penerimaan pajak (pemerataan) juga untuk pemerataan pendapatan rakyat, dengan tujuan untuk kebahagiaan

dan kemakmuran rakyat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan.

3. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaani (2013):7) berikut.

- a. Pajak dipungut oleh negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus disetorkan ke kas negara, yakni kas negara atau ke kas kota (sesuai jenis pajaknya).
- c. Terkait pembayaran pajak, pemerintah tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran perorangan (wajib pajak tidak menerima imbalan langsung). Dengan demikian, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kejahatan individu. Pengelolaan pemerintah pada umumnya menunjukkan respon pemerintah terhadap wajib pajak.
- d. Pajak dikenakan karena suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- e. Pajak bersifat wajib, artinya wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi, termasuk sanksi pidana dan denda, sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Jenis dan tarif pajak daerah

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, menurut Mardiasmo (2013:13) yaitu sebagai berikut;

- a. Jenis pajak dan tarif pajak provinsi adalah sebagai berikut.
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kapal air 5% (lima persen);
 - 2) Biaya kendaraan dan kapal air sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - 4) Pajak atas pengumpulan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Jenis dan tarif pajak daerah atau kota adalah sebagai berikut.
 - 1). Pajak hotel 10% (sepuluh persen)
 - 2). Pajak Restoran 10% (sepuluh persen).
 - 3). Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - 4). Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen).
 - 5). Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen)
 - 6). pajak keuntungan modal golongan C sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 7). Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen).

5. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang menjelaskan atau membenarkan pemberian hak kepada negara untuk menuntut pajak. Mardiasmo (2013:3) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Pajak yang dimaksud adalah premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (penanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini adalah negara harus memberikan kompensasi ketika masyarakat mengalami kerugian, padahal kenyataannya tidak demikian. Selain itu, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dan pelayanan yang diberikan.

b. Teori Kepentingan

Pajak dipungut berdasarkan kepentingan (kinerja) masing-masing orang. Teori ini dikenal dengan teori tingkat bunga..

c. Pajak Daya Pikul

Beban pajak yang sama bagi semua orang sesuai dengan kemampuannya. Ukuran keberlanjutan ini dapat berupa pendapatan dan kekayaan atau pengeluaran. Teori ini dikenal dengan teori pendekatan solusi

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asal) merupakan petunjuk asal usul seseorang ke negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan negara. Keadilan berarti akibat pemungutan pajak.

6. Pengelompokan pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut.

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, mis. pajak yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat ditagih atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dibebankan kepada orang lain..

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan atau berdasarkan penguasaan terhadap status wajib pajak.
- 2) Pajak obyektif, yaitu pajak properti, terlepas dari status pribadi wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutan

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai anggaran negara.
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kota untuk membiayai anggaran daerah.

7. Syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:2) adalah sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Seperti halnya produk hukum perpajakan lainnya, UU ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Eksekusi yang adil dan adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yurids)

Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang". Dalam penyusunan undang-undang perpajakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: pemungutan pajak berdasarkan undang-undang negara harus menjamin kelancarannya; Jaminan hukum kepada Wajib Pajak bahwa mereka tidak akan diperlakukan tidak adil; Pengamanan hukum untuk menjaga kerahasiaan wajib pajak.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu perekonomian, bukan dalam kegiatan manufaktur, perdagangan atau jasa. Pemungutan pajak tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat atau menghambat kecepatan usaha masyarakat wajib pajak, khususnya masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya yang terkait dengan pemungutan pajak harus dipertimbangkan. Pajak yang diterima tidak boleh kurang dari pajak yang dibayarkan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah digunakan. Oleh karena itu, tidak sulit bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang dinilai atau dihitung tepat waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

8. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7) antara lain sebagai berikut.

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Berdasarkan asas ini, negara memungut pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum jika orang tersebut berdomisili (penduduk) atau mempunyai kantor terdaftar di negara tersebut atau jika badan hukum yang bersangkutan adalah . terletak di negara ini negara adalah penduduk.
- b. Asas Sumber, Negara yang menerapkan prinsip sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

orang pribadi atau badan apabila penghasilan kena pajak itu diperoleh atau diperoleh dari sumber orang pribadi atau badan tersebut di negara tersebut.

- c. Asa Kebangsaan berdasarkan asas adalah kewarganegaraan orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan.

B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, menurut (Halim 2011) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut (Munawir 2010) retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Retribusi menurut (Darize 2009:67) adalah pembayaran regional untuk layanan khusus atau izin yang diberikan oleh otoritas lokal kepada individu atau komunitas, dikelompokkan dalam:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang ditawarkan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dimanfaatkan oleh individu atau masyarakat.

Kriteria biaya pelayanan publik adalah:

- 1) Biaya jasa umum tidak dikenakan pajak, namun biaya usaha atau royalti tertentu tidak.

- 2) Sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi, dinas yang berwenang adalah Otoritas Darah.
 - 3) Jasa-jasa tersebut memberikan manfaat khusus kepada perorangan dan korporasi yang selain kepentingan dan manfaat umum juga harus membayar biaya pemakaian..
- b. Biaya layanan bisnis adalah pembayaran atas layanan yang disediakan pemerintah kota secara komersial, karena layanan ini biasanya disediakan oleh sektor swasta. Kriteria biaya layanan bisnis adalah:
- 1) Biaya layanan bisnis bebas pajak dan tidak ada biaya layanan umum atau biaya lisensi khusus.
 - 2) Ini adalah layanan komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, namun layanan tersebut tidak memadai atau merupakan suatu keuntungan di wilayah yang belum sepenuhnya dieksploitasi oleh masyarakat..
- c. Biaya izin tertentu adalah pembayaran untuk kegiatan tertentu pemerintah daerah yang terkait dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mempromosikan, mengatur, memantau, dan mengendalikan penggunaan fasilitas, sumber daya alam, barang, infrastruktur atau pelestarian alam tertentu. premis publik. dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa kriteria biaya lisensi adalah :
- 1) Izin ini penting untuk melindungi kepentingan umum
 - 2) Biaya perijinan lokasi dan mitigasi dampak negatif perijinan cukup tinggi untuk dibiayai melalui pungutan perijinan.

C. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 (18) Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah (PAD) adalah seluruh hak daerah yang didaftarkan sebagai pertambahan nilai kekayaan bersih pada suatu masa anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah dihasilkan dari pendapatan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri, yaitu, pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah. Keseimbangan perekonomian nasional dan daerah dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah sistem distribusi keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab yang memperhatikan peluang, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta volumenya. penerapan desentralisasi dan manajemen kolektif.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang utama adalah: "Sumber daya ekonomi daerah yang dimanfaatkan oleh daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil kegiatan perekonomian daerah tertentu, dan pendapatan utama daerah lainnya yang sah..”. (Halim 2004)

2. Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Daerah, terdiri atas::

- a. Pajak daerah merupakan hasil dari pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan seketika yang adil, yang dapat dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah adalah retribusi daerah yang dibayarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang perseorangan atau badan atas pelayanan atau penerbitan izin tertentu..
- c. Hasil pengelolaan penanaman modal daerah, apapun hasil pengelolaan kekayaan daerah, merupakan bagian dari perusahaan daerah dan perusahaan daerah yang seluruh modalnya terdiri dari kekayaan daerah dan perusahaan yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah perseorangan.. .
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
 - 1) Pendapatan dari penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) jasa rekening giro;
 - 3) pendapatan bunga;
 - 4) keuntungan selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing; dan

5) Komisi, potongan harga, atau bentuk lain yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian tanah dan/atau barang dan/atau jasa.

D. Penelitian Terdahulu

Telah ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dan mengkaji tentang variabel tentang Pengaruh pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Table 1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puja Rizky Ramadhan, 2019	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara)	Kualitatif	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga halnya dengan Retribusi Daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.	Yusuf Hafandi, Romandhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain –Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Variabel pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah., variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,

		Kabupaten Wonosobo		
3.	Miswara, Putri Yulistira Liandab, Riha Dedi Priantanac (2021)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh	Kuantitatif	Variabel pajak arah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perumbuhan ekonomi, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
4.	Putri Yulistira Lianda, Riha Dedi Priantana, Khairul Aswadi, 2021	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh	Kuantitatif	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
5.	Muhammad Iqbal, S.E., M.M. Widhi Sunardika, S.Ak. (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	Kuantitatif	Pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015

		Periode 2009 – 2015)		
6.	Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu (2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kualitatif	Pajak daerah dan variabel retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten xyz.
7.	Yusmalina, Laisita, Fauzan Haqiqi (2020)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018	Kuantitatif	Terdapat Pengaruh variabel Pajak Daerah (X1) dan variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Daerah (Y),
8.	Alifia Dina Rifai, Hero Priono (2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	Kuantitatif	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
9.	Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay, Sarah Claudya	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan	Kualitatif	Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena pajak daerah menyumbang lebih dari sembilan puluh

	Nainggolan (2021)	Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021		persen penghasilan asli daerah Sumatera Utara dan Retribusi daerah memiliki dampak pada penghasilan asli daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 - 2021, karena retribusi daerah menyumbang kurang dari satu persen pendapatan asli Sumatera Utara pada 2016 – 2021.
10.	Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi (2021)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021	Kuantitatif	<p>1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya bahwa pajak daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya beberapa kab/kota di provinsi Jawa Barat tidak optimal dalam menggali potensi dari retribusi tersebut, besar kecilnya retribusi daerah tidak mempengaruhi terhadap kemandirian daerah.</p>

E. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 Kerangka Pikir pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji dan menguji apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan modal daerah (PAD). Uji penelitian ini menggunakan analisis regresi.

F. Hipotesis

a. Pajak Daerah

Menurut (Pratama 2016) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Margareta Wihelmina Rosa Kasih 2022) menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis 1 : Diduga Pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah

b. Retribusi Daerah

Menurut (Effendi 2018) Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Alifia Dina Rifai 2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis 2 : Diduga Retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif. (Sugiyono 2012) menyajikan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme yang mempelajari populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian dalam pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif, dan tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti yang melakukan penelitian kuantitatif ingin melihat hubungan sebab akibat antara variabel dengan objek penelitian sehingga penelitiannya mempunyai variabel bebas (penyebab) dan variabel (akibat). Variabel-variabel tersebut kami gunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek pada “Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) cabang Makassar yang berlokasi di Jln. Urip Sumoharjo No. 8 Maccini, Kec. Makassar. Waktu penelitian diperkirakan dimulai pada bulan Mei 2023-Juni 2023

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik dan disajikan sebagai angka (Kuncoro 2014) Artinya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana populasi dan sampelnya berasal dari kota Makassar. Data penelitian ini bersumber dari laporan

APBD pemerintah daerah kota Makassar yaitu pendapatan asli daerah. (PAD), retribusi daerah dan pajak daerah.

2. Sumber Data

a. Sumber data penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui studi lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui, wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data yang telah di publikasikan dalam bentuk apapun mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Makassar

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2018-2022

3. Teknik Sampling

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang mengukur pengaruh beberapa variabel independen dan satu variabel dependen (Suharyadi, 2009:208).

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

ε = Error

Tujuan dari persamaan regresi linier berganda penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel independen. Pajak daerah (X1) dan Retribusi daerah (X2) kota Makassar (Y) tergantung pada variabel pendapatan asli daerah (PAD).

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Peneliti mencoba melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data pajak daerah, retribusi daerah dan PAD untuk dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan APBD.

b. Studi Pustaka

Dengan mempelajari literatur, peneliti mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya, serta referensi lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penyusunan penelitian ini

c. *Time Series Analysis*

Dalam analisis ini kami mempertimbangkan pengukuran dari waktu ke waktu. Pengukuran dapat dilihat dengan berbagai cara yang paling umum adalah dengan melihat frekuensi, persentase atau kecenderungan sentral dari suatu fenomena atau peristiwa. Data yang dianalisis dalam metode time series ini adalah data PAD Kota Makassar, termasuk data Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar.

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel Operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak daerah yang bersifat wajib dan mengikat secara hukum bagi orang pribadi atau kota. karena tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut "Bea Masuk", adalah pajak daerah yang dipungut atas jasa pemberian izin khusus tertentu.

dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan perseorangan atau masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Pendapatan Pokok Daerah Nomor 33 Tahun 2004 atau disingkat PAD adalah sesuai dengan Undang-undang Anggaran Perimbangan Negara yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, maka peneliti menggunakan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap populasi dan sampel kota Makassar. Data penelitian ini bersumber dari laporan APBD Kota Makassar yaitu data PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data dan menunjukkan nilai maksimum, mean dan standar deviasi.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel campuran atau residu model regresi berdistribusi normal. Jika normal, maka residunya berdistribusi normal dan independen, yaitu selisih antara nilai prediksi dengan hasil sebenarnya, dan kesalahannya terdistribusi secara simetris di sekitar mean, yaitu nol.. (Ghozali, 2005:27). Untuk uji normalitas data penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Jika

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Dari Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara sisa suatu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi (Priyatno, 2008:47). Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut::

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, hipotesis ditolak, menunjukkan adanya autokorelasi.
2. Jika d berada di antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yaitu H_0 tidak ada autokorelasi.
3. Jika d berada di antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, hal ini tidak memberikan kesimpulan yang pasti.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi mempunyai variansi yang sama antara observasi yang satu dengan observasi yang lain. Varians sisa dari satu observasi ke observasi lainnya adalah konstan sehingga disebut homoskedastisitas. Jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dan SRESID. (Ghozali 2005:105).

1. Uji Hipotesis

a. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis varians regresi linier sering digunakan untuk mengetahui secara simultan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat (Priyatno, 2008:73). Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa kontribusi besar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji secara terpisah pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Dalam uji t penelitian ini, angka t hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%). Jika t-score lebih besar dari t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen mempunyai pengaruh yang unik terhadap variabel dependen..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah


Sebelum terbentuknya Dewan Pajak Daerah Tingkat II Makassar, Badan Pelayanan Pemasaran, Dinas Air dan Badan Pajak Daerah diatur dengan Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973, pada tanggal 24 Mei 1973 melalui beberapa pemeriksaan. . Badan Kendaraan Tidak Bermotor dan Pemerintahan Tingkat II Ujung Pandang, Surat Keputusan Walikota Nomor 74/S Kep/A/V/1977, tanggal 1 April 1977, bersamaan dengan Surat Edaran Nasional Nomor 12.03.43 Tahun September 1975 Nomor Keu /22.03. 33 tentang pendirian Kantor Wilayah DJP Kota Ujung Pandang dan diputuskan untuk berubah nama menjadi Kantor Wilayah Pajak yang kemudian menjadi satuan. Keuangan daerah seperti pelayanan perpajakan, perencanaan pasar, dan pelayanan pelelangan ikan, serta seluruh sublayanan satuan pendapatan daerah yang berada di bawah satuan pendapatan daerah, digabungkan menjadi satuan kerja dalam satuan kerja pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Kota Ujung Pandang Ketika Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang otomatis berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Makassar Kemudian, pada tahun 2016, Dinas Pajak Daerah Kota Makassar menjadi Badan Daerah Kota. Badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan komponen pelengkap yang terlibat dalam urusan tersebut. Dewan sektor keuangan dipimpin oleh CEO, yang juga merupakan kepala lembaga. Melapor kepada Walikota dan bertanggung jawab kepadanya melalui Sekretaris Daerah. UU AS Nomor 32 Tahun 2004, pengulangan UU AS Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004, reformasi UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Negara. Untuk melaksanakan otonomi daerah, dibentuklah Badan Pajak Daerah (BAPENDA) Kota Semarang yang dahulu bernama Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dinas Pengelolaan Kota Semarang (DPKAD). Perubahan nama dari DPKAD menjadi BAPENDA didasarkan pada Undang-Undang (1) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Susunan Badan Usaha Daerah di Kota Semarang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) berubah nama menjadi Badan Pajak Daerah (BAPENDA) efektif tanggal 1 Januari 2017. Penetapan organisasi dan operasional Badan Pajak Kota Semarang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Semarang No. 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja BAPENDA Kota Semarang Pasal 8 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Kota Semarang Tahun 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan perakitan perangkat daerah di Semarang. Tercermin dalam pelaksanaan peraturan daerah, status, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta

cara kerja ditetapkan oleh BAPENDA. Seiring berjalannya waktu dan peraturan yang berubah, peraturan pengelolaan keuangan daerah yang baru menuntut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang untuk memenuhi misinya menjadi mesin pengelolaan keuangan daerah yang profesional yang meningkatkan, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan pengelolaan kekayaan daerah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

B. Struktur Organisasi Bapenda



Sumber: Bapenda Kota Makassar 2023

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Makassar

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Bapenda Kota Makassar

Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada daerah Kota Makassar.

Adapun tujuan dari Badan Pendapatan Daerah adalah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

a. Kepala Badan

Tugas kewenangan tersebut adalah menangani permasalahan administrasi daerah di bidang perpajakan daerah dan pengelolaan pemerataan berdasarkan asas otonomi dan pengelolaan bersama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala departemen mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan strategis dan prinsip-prinsip operasi badan tersebut;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pelayanan, penagihan, serta pengawasan dan pengendalian.;
- c. Penyelenggaraan, perancangan dan pengembangan, pelayanan, penagihan, serta pemantauan dan pengendalian lingkup penyuluhan dan sekretariat; Dan Penyelenggaraan

Koordinasi, pemantauan, pemantauan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan; Dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian administrasi umum, personel, peralatan, program dan pelaporan, serta pembiayaan. Tugas sekretaris dalam melaksanakan tugas di atas terdiri atas;

- 1) Manajemen personalia
- 2) Pengelolaan pengelolaan keuangan;
- 3) Manajemen tim;
- 4) Mengurus urusan rumah tangga;
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan tugas lapangan;
- 7) Pengelolaan arsip instansi;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan manajemen;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala kantor pajak

c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan

Kepala departemen perencanaan dan pelaporan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan

penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengawasannya. Kepala perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut dalam melaksanakan tugas tersebut di atas:

1. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
2. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan penilaian pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam kaitannya dengan pengembangan dan pengkajian aliran pendapatan daerah; Dan
5. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala kantor pajak.
6. Melakukan perhitungan dan koordinasi teknis untuk membentuk dana kompensasi, pendapatan negara lainnya yang berkaitan dengan dana daerah dan dana penyesuaian khusus pemerintahan sendiri dengan negara;
7. Berkoordinasi dan menyetujui dengan pemerintah provinsi mengenai dana penyaluran pajak provinsi, dukungan keuangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi lainnya dan pembayaran dari pihak ketiga;
8. Melakukan penyiapan dan penghitungan dana transfer ke desa;
9. Pertimbangkan sosialisasi saat menghitung dana transfer desa;

10. Pemantauan dan pelaporan penggunaan pajak tembakau dan dana bagi hasil migas untuk pendidikan;

11. Mempersiapkan tanggung jawab distribusi pendapatan pajak provinsi dan dukungan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan daerah lainnya

d. Sub Bagian keuangan

Tugas utama departemen keuangan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam subbagian Pembiayaan:

1. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis di bidang keuangan dan pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan dan penyiapan bahan internal badan koordinasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Menyusun program dan rencana keuangan dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan
3. Menyusun catatan pertanggungjawaban dan menyusun laporan keuangan dan harta kekayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Menyusun dan memelihara catatan keuangan dan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 5. Mengurus pengelolaan keuangan dan aset; menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 6. Menyiapkan materi pengelolaan ekonomi dan keuangan;
 7. Menyiapkan bahan otentikasi dan akuntansi.
 8. Penyiapan bahan akuntansi;
 9. Penyediaan informasi dan materi pengelolaan informasi bidang keuangan dan kekayaan; Dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh manajemen.
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia adalah mengarahkan pelayanan administrasi Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi tugas ini, manajer umum dan personalia mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Lakukan manajemen perangkat dan rumah;
 2. Menangani permasalahan pengelolaan persuratan dan arsip;
 3. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengumpulan informasi mengenai pegawai, charter pegawai, mutasi, pengangkatan, promosi, pengembangan karir dan pensiun pegawai;
 4. Melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
 5. Membuat kesepakatan manajemen dan evaluasi karyawan;

6. Upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi dan disiplin staf.
7. melakukan pengelolaan data; Dan
8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sekretaris.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

1. Tugas bagian pendaftaran dan pendataan adalah mengkoordinasikan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pengolahan data serta dokumentasi di bidang pendapatan daerah. Untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar ini, bidang registrasi dan pengumpulan data menjalankan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang registrasi dan pendataan;
 - b. penyelenggaraan pendataan topik dan subjek pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. Merancang kebijakan pendaftaran dan mengumpulkan informasi mengenai pos-pos dan pos-pos pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 - d. Melakukan registrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan serta barang daerah lainnya;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pajak daerah, retribusi daerah, dan objek pendapatan daerah lainnya, serta objek pendaftaran dan pendataan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan administrasi keuangan daerah.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengawas dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

➤ Seksi Pendaftaran

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pendaftaran;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pencatatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan serta barang daerah lainnya;
3. Melakukan registrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan serta barang daerah lainnya;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pajak daerah, pendapatan daerah, dan objek serta subjek pendaftaran pendapatan daerah lainnya;
5. Pelaksanaan pengalokasian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh supervisor sesuai kebutuhan.

➤ Seksi Pendataan

Tugas bagian pendataan adalah melakukan pendataan pajak daerah, retribusi daerah, dan pos serta pendapatan daerah lainnya. Tugas-tugas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
2. Melakukan penyiapan bahan perencanaan politik mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan masalah pendapatan daerah lainnya serta pendataan;
3. Mendata pos-pos pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya
 5. Laporan perubahan data objek dan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengawas sebagaimana ditugaskan.
- Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
- Tugas kepala dinas pajak daerah adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pajak hotel, pajak pangan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak mineral, pajak taman, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet. Kepala departemen pajak daerah mempunyai tugas sebagai berikut dalam melaksanakan tugas di atas:
- a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. Pengumpulan data dan pengelolaan objek dan subjek pengendalian lokal;
 - c. Administrasi Pajak Daerah;
 - d. Pengelolaan penghitungan dan penerbitan dokumen pajak daerah;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana peningkatan pendapatan pajak daerah;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan bekerjasama dengan instansi lain;
 - g. Penanganan Keberatan Terhadap Peraturan Pajak Daerah; Dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala kantor pajak.

Kepala Bidang Retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya, serta pembukuan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Bidang Retribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. Dilakukan peninjauan terhadap bahan kebijakan teknis pengelolaan peninggalan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
- b. Melakukan peninjauan terhadap alokasi pendapatan perpajakan, alokasi laba bebas pajak dan materi kebijakan teknis dana kompensasi lainnya.
- c. Kajian terhadap bahan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang berlaku.
- d. Peninjauan kembali bahan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

➤ Bidang Pajak Daerah

- a. Pembinaan penyusunan rencana program perpajakan daerah disertai pembinaan dan bimbingan penyusunan rencana kerja

- b. Berdasarkan rencana kerja bidang pajak daerah, disusunlah rencana pelaksanaan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan kegiatannya, sehingga benar-benar terlaksana.
- c. Memberikan tugas kepada kepala departemen sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya agar operasional berjalan sesuai program kerjanya.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah sesuai tugas pokok dan fungsi sinkronisasi tugas.
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah dengan mengarahkan, memimpin dan memantau optimalisasi tugas.
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan PKB dan BBNKB, pajak daerah lainnya, serta akuntansi dan tagihan pajak.
- g. Mengawasi pelaksanaan penyiapan, pembinaan, pemantauan dan pengaturan teknis materi pelatihan PKB dan BBNKB serta pengaturan teknis akuntansi.
- h. Memantau dan mengevaluasi sektor pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai program.
- i. Memfasilitasi kerjasama sektor perpajakan daerah dengan instansi pemerintah terkait, kabupaten/kota, instansi vertikal dan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan dan melaporkan kepada manajemen.

➤ Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Tugas Unit Koordinasi Pemajuan Perencanaan dan Kerja Sama adalah menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis koordinasi perencanaan dan pemajuan kerjasama di wilayah perbatasan, serta mengarahkan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi perencanaan. . dan kolaborasi. Memfasilitasi kolaborasi. Untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam bidang koordinasi perencanaan dan promosi kolaboratif, meliputi:

- a. Penyusunan program kerja bidang koordinasi perencanaan dan peningkatan kerjasama;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman teknis di bidang koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman teknis koordinasi fasilitasi kerja sama pembangunan di kawasan perbatasan;
- d. Koordinasi kegiatan untuk memfasilitasi perencanaan dan kerjasama di wilayah perbatasan;
- e. memajukan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tugas koordinasi dan kerja sama perencanaan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Penyuluhan dan pemberian nasihat kepada Kepala Badan mengenai tugas dan tugas untuk memperlancar koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan pembangunan wilayah perbatasan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang perbatasan dan peningkatan kerjasama; Dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala departemen untuk mengkoordinasikan perencanaan pengembangan kawasan perbatasan dan memfasilitasi kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Visi dan Misi Bapenda**

Suatu perusahaan atau instansi pemerintah harus mempunyai visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Visi adalah suatu tujuan atau gambaran masa depan yang ingin dicapai pada waktu tertentu.

Misi adalah suatu langkah, bentuk atau jalan untuk mewujudkan suatu visi. Visi dan misi kantor pajak daerah adalah sebagai berikut

a. Visi

Menjadi mesin pengelola keuangan daerah yang profesional untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik

b. Misi

1. Mengoptimalkan pendapatan utama daerah dengan memperbaiki, memperluas dan mengembangkan instrumen hukum yang memadukan pendapatan sesuai dengan kebutuhan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi perolehan dana kompensasi daerah. dengan peran aktif fiskus, masyarakat atau wajib pajak dan konsultasi intensif dengan pemerintah untuk memperoleh bagian yang adil.
3. Efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan menggunakan standar analisis belanja dan penganggaran berbasis hasil.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntan Publik (SAP) dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
5. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat terhadap wajib pajak maupun pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP3).

C. Hasil Penelitian

Untuk melihat seberapa jauh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kota Makassar, berikut penulis menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak Kota Makassar tahun 2018 – 2022.

Tabel 4. 1
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kota Makassar

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PAD
1	2018	2.134.646.071.667,60	136.194.723.089,12	2.421.569.543.143,88
2	2019	1.885.103.783.922,00	114.554.451.610,00	2.205.366.982.705,30
3	2020	1.728.626.479.030,28	134.408.387.482,00	2.082.056.689.160,30
4	2021	1.861.507.139.984,24	108.368.898.689,12	2.152.909.636.123,86
5	2022	2.374.765.395.927,64	142.956.964.842,00	2.775.809.493.200,46

Sumber: Bapenda Kota Makassar 2023

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Makassar periode tahun 2018-2022. Pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh dari data *time series analysis* Laporan Realisasi APBD tahunan. Berdasarkan data yang telah terkumpul maka penulis mengambil dan mendeskripsikan sebanyak 5 tahun dari Laporan Realisasi APBD Kota Makassar.

a. Analisis Deskriptif

Pengelolaan data dilakukan menggunakan *microsoft excel* dan IBM SPSS versi 23 dipergunakan untuk mendukung penelitian dalam memperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen pajak daerah, retribusi daerah serta variabel dependen yaitu pendapatan

asli daerah. Berdasarkan hasil uji SPSS 23 berikut hasil uji analisis deskriptif:

Tabel 4. 2
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	172862647903 0,28	23747653959 27,64	199692977410 6,3520	257175298091,1 1610
Retribusi Daerah	5	108368898689, 12	14295696484 2,00	127296685142 ,4480	14963466887,33 291
PAD	5	208205668916 0,30	27758094932 00,46	232754246886 6,7600	280834096723,8 4534
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Dari tabel diatas dapat dijejaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 60. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum. Nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Seiama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Daerah terbesar yaitu Rp. 2.374.765.395.927,64 Triliun yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Kota Makassar. Sedangkan jumlah Pajak Daerah terkecil, yaitu Rp 1.728.626.479.030,28 Triliun dihasilkan oleh Kota Makassar pada tahun 2022. Rata-rata Pajak Daerah yang diterima selama 5 tahun (2018-2022) adalah sebesar Rp. 1.996.929.774.106,3.520 Triliun dengan standar deviasi sebesar Rp. 257.175.298.091,11.610 miliar.

2. Retribusi Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Retrihusi Daerah terbesar yaitu Rp. 142.956.964.842,00 miliar yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Kota Makassar. Sedangkan jumlah Retribusi Daerah terkecil. yaitu Rp 108.368.898.689,12 miliar dihasilkan oleh Kota Makassar pada tahun 2022. Rata-rata Retribusi Daerah yang diterima selama 5 tahun (2018-2022) adalah sebesar Rp. 127.296.685.142,4.480 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp. 14.963.466.887,33.291 miliar.

3. Pendapatan Asli Daerah


Selama kurun waktu 5 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp. 2.775.809.493.200,46 Triliun yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Kota Makassar, Sedangkan jumlah PAD terkecil. yaitu Rp 2.082.056.689.160,30 Triliun dihasilkan oleh Kota Makassar pada tahun 2020-2021 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi Covid 19 yang menyebabkan banyaknya penduduk masyarakat yang tidak membayar retribusi daerah akibat covid 19 yang menghambat perekonomiannya. Rata-rata PAD yang diterima selama 5 tahun (2018-2022) adalah sebesar Rp. 2.327.542.468.866,7.600 Triliun dengan standar deviasi sebesar Rp. 280.834.096.723,84.534 miliar.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel independen atau dependen memiliki distribusi normal atau tidak,


dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai signifikansi $> 0,05$ serta uji histogram dan *normal probability plot* (*normal p-p plot*) untuk melihat ada tidaknya kernalman residual dari model regresi. Berikut hasil uji histogram:



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 2 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan pola histogram mengikuti kurva normal yang berbentuk bukit. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal.



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 3 Grafik Normal probability plot (normal p-p plot)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar sejajar dengan mengikuti garis diagonal dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data ditujukan jika nilai signifikansi < 0.05 maka dapat berdistribusi normal. Adapun uji normalitas yang digunakan untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *one sampel kolmogorov-smirnow* sebagai berikut:

Tabel 4. 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0001221
	Std. Deviation	37292534414,64019000
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,265
	Positive	,167
	Negative	-,265
Test Statistic		,265
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel diatas menunjukkan hasil uji dari *one sampel kolmogorov-smirnow* dengan nilai *Asymp. Sing. (2-tailed)* sebesar 0,200 artinya lebih besar dari 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* atau metode toleransi dengan VIF (variabel *inflation factor*). Uji ini dilakukan atas dasar untuk memverifikasi model regresi dalam menemukan hubungan antara satu atau semua variabel bebas dalam penelitian ini (Ghozali, 2018). Jika tidak ada sebuah hubungan antar variabel, maka model regresi dikatakan baik. Nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1 maka dapat dikatakan tidak terjadi *multikolinieritas*.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	700147198 56,415	242078930 831,878		,289	,800		
Pajak Daerah	1,017	,128	,931	7,943	,015	,641	1,560
Retribusi Daerah	1,778	2,201	,095	,808	,504	,641	1,560

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa X1 dan X2 memperoleh nilai VIF $1,560 < 10$ dan nilai *tolerance* $0,641 > 0,1$. Jadi dari hasil tersebut menyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki gejala *multikolinieritas* dilihat dari VIF < 10 dan *tolerance* $> 0,1$ untuk masing-masing variabel.

3. Uji autokorelasi

Autokolerasi digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dan kesalahan pada periode 1-1 (sebelumnya) dalam regresi linier berganda. Model yang terspesifikasi dengan baik berarti regresi linier tanpa *autoklerasi*. Pengujian ini di evaluasi dari segi nilai:

Tabel 4. 5
Hasil Uji autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,607 ^a	,368	-,895	438462385813,46 930	1,813

a. Predictors: (Constant), X2, X1


b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai DW hitung sebesar 1,813. Jika dilihat dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dengan $n=10$, dan $k=2$ maka diperoleh $du < dw < 4-du$ ($1,6413 < 1,813 < 3,587$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

4. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residu pada model regresi serta syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas diuji mulai scatterplot dengan dasar analisis jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Di bawah ini merupakan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*.



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 4ScatterPlot

Gambar scatterplot diatas menunjukkan bahwa plot tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar secara acak diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas yang artinya model regresi layak digunakan untuk memprediksi peningkatan keputusan pembelian terhadap variabel independennya.

5. Uji R^2

Tabel 4. 6
Hasil Uji R Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,991 ^a	,982	,965	52739607944,44984

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel hasil pengujian analisis R^2 diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R* (koefisien determinasi) sebesar 0,965 sehingga variabel terikat sebesar 96,5% dipengaruhi oleh variabel bebas.

6. Uji t

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini membandingkan taraf sig. 5% dengan perbandingan nilai sig < 0.05, sedangkan cara lain dalam mengambil keputusan dengan perbandingan nilai T hitung > T table. Untuk nilai t pada X1 adalah (7,943) dan nilai t X2 adalah (0.808).

Tabel 4. 7
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70014719856,4	24207893083			
	15	1,878		,289	,800
Pajak Daerah	1,017	,128	,931	7,943	,015
Retribusi Daerah	1,778	2,201	,095	,808	,504

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai t hitung sebesar 7,943 dengan signifikan sebesar $0,015 < 0,05$, sedangkan dalam mencari t tabel menggunakan rumus $df = n - k - 1$ ($df = 10 - 2 - 1 = 7$) dan t tabel dari 7 adalah dan dapat dilihat bahwa hasil t hitung $7,943 > t$ tabel 1,894. Dengan demikian pengaruh koefisien regresi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah adalah positif dan signifikan. **(H₁ diterima)**

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai t hitung sebesar 0,808 dengan signifikan sebesar $0,504 > 0,05$, sedangkan dalam mencari t tabel menggunakan rumus $df = n - k - 1$ ($df = 30 - 2 - 1 = 27$) dan t tabel dari 27 adalah 0,808 dan dapat dilihat bahwa hasil t hitung $0,808 < t$ tabel 1,894. Sehingga dapat diambil kesimpulan variabel retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan, hipotesis dalam penelitian ini diterima **(H₂ diterima)**.

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 70014719856,415 + 1,017 X_1 + 1,778 X_2 + e$$

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan nilai baku 70014719856.415, dapat ditetapkan nilai pendapatan asli daerah (PAD) berkurang sebesar 70014719856.415 apabila tidak dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Nilai koefisien regresi variable pajak daerah sebesar 1,017. Terlihat bahwa kenaikan satu satuan pajak daerah mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,017.
3. Nilai koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 1,778. Terlihat bahwa setiap kenaikan satuan luas wilayah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 1.778. Pembahasan

D. Pembahasan

Berdasarkan penyajian hasil peneliiian di atas, selanjutnya akan di jelaskan tentang gambaran dari pengaruh antar variabel dalam penelitian ini sesuai dengan hasil analisis tersebut. Adapun variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel terikat. Pembahasan hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut:

Hasil analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Versi 23. Pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pajak daerah (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y). Dapat dilihat dari hasil signifikan 0,015. Hal ini dibuktikan dari hasil data dari responden yang mengetahui tentang pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Apabila pengetahuan pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan pula karena pajak daerah dan pendapatan asli daerah berbanding searah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alifia Dina Rifai, Hero Priono (2022), dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)” dengan menunjukkan hasil bahwa pengaruh pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

2. Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien regresi sebesar 1,778 dan tingkat signifikan $0,504 > 0,05$. H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kecil karena proporsi pembayaran daerah sangat kecil dibandingkan penerimaan pajak daerah. Dan pemerintah belum bertindak dalam penyelenggaraan retribusi daerah, sehingga pendapatan retribusi daerah tidak bertambah. Minimnya iklan atau realisasi potensi pendapatan balas dendam daerah menjadi salah satu faktor belum meningkatkan pendapatan balas dendam daerah secara signifikan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Hal tersebut sehubungan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang memaparkan strategi-strategi yang diperlukan:

1. Strategi pertama adalah meningkatkan pelayanan sedemikian rupa sehingga wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Pelayanannya perlu ditingkatkan karena dalam praktiknya masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Pelayanan tersebut dapat ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu pelayanan harus bercirikan keramahan, keanggunan dan kenyamanan. Perbaikan ini dimaksudkan untuk menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk menghubungi kantor pajak.
2. Strategi lainnya adalah menambah jumlah auditor keuangan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang mengerikan bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan pajak yang berkelanjutan.
3. Strategi ketiga adalah dengan terus melakukan kegiatan sosial dan edukasi untuk meningkatkan pentingnya membayar pajak yang dapat dilakukan melalui media sosial. Selain itu, akan lebih baik jika kebanggaan membayar pajak diwariskan kepada generasi penerus mulai sekarang. Sehingga ada kemauan membayar pajak di masa depan
4. Strategi keempat adalah internalisasi nilai-nilai Perbendaharaan guna memperkuat moralitas dan kejujuran otoritas fiskal dalam

melaksanakan tugasnya secara profesional. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan citra tata kelola pemerintahan yang baik di masyarakat. Munculnya citra good governance diharapkan akan menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat pembayar pajak, sehingga kegiatan membayar pajak menjadi sebuah kebutuhan dan keinginan, bukan kewajiban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan asli daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat, disarankan lebih meningkatkan kesadaran pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah dapat mengalami peningkatan dalam pertahunnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan informasi terkait variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Banyak juga metode lain untuk meneliti variabel tetap yaitu keputusan pembelian, misalnya motivasi untuk

membeli, harga dan kemasan produk melalui wawancara terhadap konsumen, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Alifia Dina Rifai, Hero Priono. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*,.
- Darize, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. Indeks Jakarta,.
- Effendi, DA. 2018. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016." [Skripsi]. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Dan Analisis Multivariate Dengan Proses SPSS*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. YKPAN.
- Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay, sarah Claudya Nainggolan. 2022. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA) Volume 3*,.
- Kia Siti Julia; Marti Dewi Ungkari; Cecep Hamzah Pansuri. 2020. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut." *Jurnal Wahana Akuntansi*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Metode Riset Untuk Bisnis, Dan Ekonomi*. Edisi 4 Erlangga. Jakarta.
- Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu. 2020. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)* (Vol. 1, No. 2, Agustus).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revi.
- 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta :Andi.
- Margareta Wihelmina Rosa Kasih, Erna Sulistyowati. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6, :11869–76.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Cetakan Ke.

- Pratama, YAL. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bantul." [Sekripsi]. *Program Studi Akuntansi, Fak. Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.*
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Mediakom: Yogyakarta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ryfal Yoduke, Sri Ayem. 2015. "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014." *Jurnal Akuntansi* Vol.3 No.2.
- Santoso, Singgih. 2001. *Spss Versi 11,5 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, J. P. 2008. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suharyadi, &. Purwanto. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Hasil Penelitian

Tabel 4. 6
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD di Kota Makassar


NO	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PAD
1	2018	2.134.646.071.667,60	136.194.723.089,12	2.421.569.543.143,88
2	2019	1.885.103.783.922,00	114.554.451.610,00	2.205.366.982.705,30
3	2020	1.728.626.479.030,28	134.408.387.482,00	2.082.056.689.160,30
4	2021	1.861.507.139.984,24	108.368.898.689,12	2.152.909.636.123,86
5	2022	2.374.765.395.927,64	142.956.964.842,00	2.775.809.493.200,46

Sumber: Bapenda Kota Makassar 2023

Tabel 4. 7
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	172862647903 0,28	23747653959 27,64	199692977410 6,3520	257175298091,1 1610
Retribusi Daerah	5	108368898689, 12	14295696484 2,00	127296685142 ,4480	14963466887,33 291
PAD	5	208205668916 0,30	27758094932 00,46	232754246886 6,7600	280834096723,8 4534
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 5 Histogram Uji Normalitas



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 6 Grafik Normal probability plot (normal p-p plot)

Tabel 4. 8
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0001221
	Std. Deviation	37292534414,64019000
Most Extreme Differences	Absolute	,265
	Positive	,167
	Negative	-,265
Test Statistic		,265
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	700147198	242078930					
	56,415	831,878		,289	,800		
Pajak Daerah	1,017	,128	,931	7,943	,015	,641	1,560
Retribusi Daerah	1,778	2,201	,095	,808	,504	,641	1,560

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel 4. 10
Hasil Uji autokorelasi
Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,607 ^a	,368	-,895	438462385813,46930	1,813

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Gambar 4. 7 ScatterPlot

Tabel uji r

Cat: n : jumlah sampel

Df= n-2 (30-2)

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541

Tabel 4. 11
Hasil Uji R Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,991 ^a	,982	,965	52739607944,449 84

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel 4. 12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70014719	24207893			
	856,415	0831,878		,289	,800
Pajak Daerah	1,017	,128	,931	7,943	,015
Retribusi Daerah	1,778	2,201	,095	,808	,504

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 23

Tabel uji t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.3088
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1240/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 19 Ramadhan 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 10 April 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ
 MUHAMMADIYAH

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 514/05/A.2-II/IV/44/2023 tanggal 10 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURFAHMI
 No. Stambuk : 10573 1122919
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 April 2023 s/d 13 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ
 KUSTAKAAN DAN PENGABDIAN

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

04-23

Lampiran 3 Balasan Surat Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
 Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 07Q/173/SKP/DPMPPTSP/IV/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15242/S.01/PTSP/2023 Tanggal 11 April 2023;
 5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 07Q/167-II/BKBP/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama	: NURFAHMI
NIM / Jurusan	: 105731122919 / Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 13 April s/d 13 Mei 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpolidagrikesbangpolmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 27 April 2023








Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR
A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Lampiran 4 Dokumentansi



Lampiran 5 Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurfaumi
Nim : 105731122919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	1 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursyahid, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id



BIOGRAFI PENULIS

NURFAHMI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Benrong 15 Oktober 2002 dari pasangan Bapak Hamzah dan Ibu Patmawati sebagai anak ke 2 dari 2 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Salekowa Raya 1.

Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SDI 138 Kanang-Kanang pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Kelara pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMKN 10 Jenepono pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.